



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) BADAN LEGISLASI DENGAN
KOMISI NASIONAL PEREMPUAN, JKP3, LBH APIK, JALA PRT DAN KAI.**

TANGGAL 28 JANUARI 2015

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (Dua).
Jenis rapat	: RDPU.
Hari/tanggal	: Rabu, 28 Januari 2015.
Pukul	: 13.20 WIB – 15.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara I, Jakarta.
Acara	: Mendengarkan masukan dari Komnas Perempuan, JKP3, LBH APIK, Jala PRT, dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2014- 2015 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,M.Si.
Hadir	: 23 orang, izin 2 orang dari 74 Anggota Baleg.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Komisi Nasional Perempuan, JKP3, LBH APIK, JALA PRT dan KAI dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2014-2015 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dibuka pada pukul 13.20 WIB oleh Wakil Ketua Badan Legislasi, Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Narasumber untuk memberikan tanggapan/masukan atas penyusunan Proglenas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

II. POKOK PEMBAHASAN

Terhadap rencana penyusunan Proglenas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 mendapatkan masukan dari Narasumber sebagai berikut:

1. Komisi Nasional Perempuan:

- a. Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 yang telah diperbaharui dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
- b. Mandat yang diberikan kepada Komnas Perempuan adalah penghapusan seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- c. Ada beberapa usulan RUU yang diprioritaskan dalam Prolegnas 2015-2019, yaitu RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Paket Perlindungan Tenaga Kerja keluar negeri yang meliputi RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, dan Revisi UU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia ke Luar Negeri.
- d. Komnas Perempuan juga mengajukan beberapa RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, yaitu RUU tentang KUHP, RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perkawinan, RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan RUU tentang Perlindungan Pembela HAM.

2. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3):

- a. Mengusulkan beberapa RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 yang beberapa diantara diharapkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015, yaitu RUU tentang KUHP, RUU tentang KUHP, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RUU tentang Peradilan Keluarga, RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender, dan RUU tentang Kekerasan Seksual.
- b. RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender hendaknya dapat diprioritaskan dalam tahun 2015, hal ini mengingat kesiapan RUU dan pada periode DPR sebelumnya sudah dalam tahap pembahasan.

3. LBH APIK:

- a. LBH Apik mengusulkan beberapa RUU dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, yaitu RUU tentang Sistem Peradilan keluarga, RUU tentang Perubahan atas

- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.
- b. Selama ini perlindungan korban KDRT yang memproses kasusnya di perdata sama sekali tidak mendapatkan perlindungan.
 - c. Diusulkan agar ada penambahan wewenang kepada Pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan kepada pemohon dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
 - d. Beberapa permasalahan dalam UU tentang Perkawinan perlu segera dapat dipecahkan yang terkait dengan pencatatan perkawinan, misalnya nikah siri, perkawinan yang berbeda agama/keyakinan, dan sebagainya.
 - e. Beberapa negara yang bisa menjadi acuan dalam pembahasan RUU tentang Peradilan Keluarga, yaitu Kamboja, Australia, Tunisia, dan beberapa negara Arab yang terkait dengan perkawinan.

4. JALA PRT:

- a. Mengusulkan agar RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dapat dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 dengan alasan pada Periode Keanggotaan sebelumnya sudah dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR.
- b. Tujuan dari RUU tentang PPRT adalah untuk memberikan hak dan kewajiban yang sama, sehingga RUU ini tidak ditujukan kepada para pemberi kerja yang baik, namun untuk memformalkan apa yang sudah dilakukan oleh pemberi kerja yang baik.
- c. Mengusulkan batas minimal sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) harus 18 Tahun seperti yang sudah diatur dalam Konvensi Perlindungan Anak.

5. Kongres Advokat Indonesia (KAI):

- a. Mengharapkan kepada DPR periode 2014 -2019 untuk mendorong RUU tentang Advokat segera dapat disyahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- b. UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang masih berlaku sudah tidak mampu mengatur kehidupan Advokat yang selama ini terkesan carut marut.
- c. Dalam RUU tentang Advokat perlu dibentuk Dewan Advokat Nasional atau Komisi Advokat Indonesia sebagai lembaga yang berfungsi sebagai regulator, sehingga tidak ada lagi organisasi advokat yang berebut untuk mengatur dunia Advokat.
- d. DAN/KAI sebagai regulator bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan Advokat, ujian, penyempahan, dan pelantikan Advokat.

6. Tanggapan Anggota Baleg:

- a. Setiap pengusulan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas hendaknya dikomunikasikan dengan kementerian/instansi yang terkait, karena dalam proses pembahasan RUU tidak dapat diselesaikan oleh DPR sendiri tetapi harus dilakukan bersama dengan Pemerintah.
- b. Setiap pengajuan RUU yang dilahirkan hendaknya bukan semata-mata karena bagian/sikap reaktif tetapi merupakan sesuatu yang bersifat solutif untuk memecahkan permasalahan dan untuk kebaikan masyarakat.
- c. Terkait dengan usulan RUU tentang Advokat diharapkan dapat mempersatukan seluruh organisasi/assosiasi profesi Advokat.
- d. Diusulkan agar konsep RUU yang akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 disusun/bersumber asli dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri dan bukan karena arus global, khususnya RUU yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pandangan/masukan yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan, JKP3, LBH APIK, Jala PRT, Kongres Advokat Indonesia (KAI) akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015.

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 28 Januari 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSI.

NIP. 197104031996032001.